



Enhancing Padeleu Kendari Citizens' Legal Awareness Through Restorative Justice in Conflict Resolution

Penguatan Kesadaran Hukum Warga Padeleu Kendari melalui Penerapan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Konflik

Lade Sirjon¹, Yan Fathahillah Purnama², La Patuju³, La Ode Muhammad Kaisar Demaq⁴, Muhamad Syukri⁵

¹⁻⁵Faculty of Law, Halu Oleo University, Indonesia

Article Info

Corresponding Author:

Muhamad Syukri

✉ muhamadsyukri601@gmail.com

History:

Submitted: 13-07-2026

Revised: 13-08-2026

Accepted: 15-09-2026

Keyword:

Restorative Justice; Participatory Action Research; Institutionalization of Change; Conflict Resolution; Social Emancipation.

Kata Kunci:

Keadilan Restoratif; Participatory Action Research; Institusionalisasi Perubahan; Resolusi Konflik; Emansipasi Sosial.

Abstract

Juridical capacity asymmetry at the local agency level frequently triggers jurisdictional bias in responding to communal conflict resolution. Traditional deliberation practices mistakenly conflate minor civil disputes with absolute criminal offenses, remaining highly vulnerable to triggering formal justice system violations. This applied research intervention aimed to reconstruct communal adaptive capacity utilizing Participatory Action Research. Through transformative actions involving mediation simulations, community leaders were empowered to precisely establish jurisdictional boundaries. Baseline data represented an acute juridical comprehension deficit, yet endline evaluation confirmed a rational transformation: local agencies now demonstrate the proven ability to mediate civil cases while absolutely avoiding formal police investigation obstruction. This social cocreation produced an autonomous Standard Operating Procedure guideline, solidifying restorative justice forum institutionalization. This comprehensive social emancipation model offers a novel, standardized alternative resolution architecture. Reinforcing structural change institutionalization ultimately proves to be one crucial instrument for entirely ensuring legal defense program sustainability at the grassroots level.

Abstrak

Asimetri kapasitas yuridis pada tingkat agensi lokal sering memicu bias yurisdiksi dalam merespons resolusi konflik komunal. Praktik musyawarah tradisional secara keliru kerap menyamaratakan sengketa ringan dengan tindak pidana murni, sehingga rentan menimbulkan eskalasi pelanggaran sistem peradilan formal. Intervensi riset terapan ini bertujuan merekonstruksi kapasitas adaptif komunitas menggunakan metodologi Participatory Action Research. Melalui tindakan transformatif berupa simulasi mediasi, tokoh warga diberdayakan guna menetapkan batas yurisdiksi secara presisi. Data pratindakan merepresentasikan defisit pemahaman yuridis yang akut, namun evaluasi pascatindakan mengonfirmasi keberhasilan transformasi rasional: agensi lokal kini terbukti mampu memediasi kasus keperdataan sekaligus mutlak menghindari tindak penghalangan penyidikan kepolisian. Kokreasi sosial ini memproduksi pedoman Standar Operasional Prosedur otonom dan mengukuhkan pelebagaan forum keadilan restoratif. Model emansipasi sosial komprehensif ini memberikan nilai kebaruan arsitektur resolusi alternatif yang terstandarisasi. Penguatan institusionalisasi perubahan struktural tersebut secara meyakinkan terbukti menjadi satu instrumen krusial demi menjamin keberlanjutan program pertahanan hukum secara utuh, independen, serta bermartabat pada akar rumput.



Copyright: © 2025 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY SA).

doi <https://doi.org/10.65101/jpcm.v2i1.447>

A. PENNDAHULUAN

1. Latar Belakang

Paradigma penegakan hukum kontemporer saat ini tengah mengalami pergeseran fundamental dari pendekatan retributif yang berpusat pada penghukuman fisik, menuju pendekatan keadilan restoratif (*restorative justice*) yang mengedepankan pemulihan kerugian sosial dan reintegrasi para pihak yang berkonflik.¹ Dalam lanskap sosiologi hukum, konflik merupakan keniscayaan dari dinamika interaksi manusia yang tidak dapat sepenuhnya direduksi oleh instrumen perundang-undangan. Braithwaite dalam teori keadilan restoratifnya telah lama mengonseptualisasikan bahwa penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi formal seringkali justru memicu alienasi, melahirkan residu dendam, dan merusak kohesi komunal secara permanen.² Oleh karena itu, penyelesaian konflik di tingkat akar rumput membutuhkan sebuah *tindakan transformatif* (*transformative action*) yang menempatkan keadilan bukan semata-mata sebagai yurisdiksi eksklusif milik aparat penegak hukum, melainkan sebagai sebuah sarana *emansipasi sosial* yang dapat dikelola secara mandiri oleh masyarakat.³ Di Indonesia, diskursus keadilan restoratif memiliki pijakan sosiologis yang sangat kuat karena beresonansi langsung dengan kearifan lokal seperti tradisi musyawarah mufakat, yang bertujuan memulihkan keseimbangan kosmis dan harmoni komunal tanpa harus berujung pada kriminalisasi massal.⁴

Meskipun fondasi kultural masyarakat mendukung penyelesaian sengketa berbasis perdamaian, operasionalisasi keadilan restoratif dalam kerangka hukum positif membutuhkan kapasitas yuridis yang memadai di tingkat lokal. Pemetaan literatur (*State of the Art*) terhadap berbagai publikasi penelitian terapan dan pengabdian masyarakat dalam lima tahun terakhir (2021–2026) memperlihatkan tiga klaster intervensi utama terkait keadilan restoratif. *Klaster pertama* berfokus pada penguatan kapasitas aparat

¹ Thomas Procter-Legg, Jonathan Hobson, and Ernest Quimby, "Restorative Justice and Social Justice: An International Perspective," *Contemporary Justice Review* 27, no. 2–3 (July 2, 2024): 218–38, <https://doi.org/10.1080/10282580.2024.2414953>.

² John Braithwaite, "The Fall and Rise of Restorative Justice," in *Restorative Justice & Responsive Regulation* (New York: Oxford University Press, 2001), 3–27, <https://doi.org/10.1093/oso/9780195136395.003.0001>.

³ Christloy Totota Karo-Karo, Bambang Waluyo, and Slamet Tri Wahyudi, "Analysis of the Application of Transformative Justice in Theft Cases: A Case Study of Decision Number 80/PID.B/2024/PN Liwa," *Siyasah Dusturiyah: State Law Review* 2, no. 1 (August 21, 2026): 103–21, <https://doi.org/10.65101/bhtfd397>.

⁴ Agus Widjanto, I Gde Pantja Astawa, and Muhammad Rulyandi, "Decolonising Restorative Justice in Indonesia: A Comparative Study across Customary Law Traditions," *Legality: Jurnal Ilmiah Hukum* 33, no. 2 (September 10, 2025): 470–92, <https://doi.org/10.22219/ljih.v33i2.40481>.

penegak hukum formal (kepolisian dan kejaksaan) dalam mengadopsi mekanisme restoratif.^{5,6,7} *Klaster kedua* menyoroti urgensi keadilan restoratif sebagai instrumen resolusi sengketa berbasis kearifan lokal untuk kasus spesifik, seperti konflik agraria dan kekerasan dalam rumah tangga.^{8,9,10} Sementara itu, *klaster ketiga* mencakup program pengabdian masyarakat yang bertujuan menyosialisasikan konsep keadilan restoratif secara umum di desa sadar hukum.^{11,12,13}

Namun demikian, sintesis dari berbagai literatur terdahulu tersebut menyingkap sebuah *blind spot* (titik buta) yang krusial. Mayoritas intervensi akademik sebelumnya bersifat asimetris dan *top-down*, di mana program hanya menjadikan institusi penegak hukum sebagai aktor sentral atau memposisikan warga sipil sekadar sebagai objek penerima penyuluhan (pasif). Pendekatan terdahulu secara sistematis mengabaikan penguatan pranata sosial yang paling esensial di tingkat akar rumput, yakni struktur Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW). Belum ada intervensi yang secara spesifik merekonstruksi kapasitas pengurus RT/RW untuk bertindak sebagai *agensi lokal* yang memiliki legitimasi sekaligus pemahaman yuridis presisi dalam memediasi konflik. Kekosongan ini menyebabkan program-program *restorative justice* sebelumnya seringkali stagnan pada tataran wacana sosialisasi, dan gagal mencapai

⁵ Ismawansa et al., "Restorative Justice in Indonesian Criminal Law: Integrating Pancasila Values in Police Discretion Practices," *International Journal of Innovative Research and Scientific Studies* 8, no. 2 (March 21, 2025): 1978–85, <https://doi.org/10.53894/ijirss.v8i2.5589>.

⁶ Afriandi Sikumbang and Rineke Sara, "Harmonization of Restorative Justice Regulations within the Indonesian Criminal Justice System," *Greenation International Journal of Law and Social Sciences* 3, no. 2 (June 18, 2025): 318–28, <https://doi.org/10.38035/gijlss.v3i2.426>.

⁷ Muhamad Rizki et al., "Reconceptualizing Victim Status on Victim Impact Statement in Indonesia," *Jurnal Ilmiah Gema Perencana* 4, no. 3 (January 21, 2026): 1837–1956, <https://doi.org/10.61860/jigp.v4i3.342>.

⁸ Artaji Artaji et al., "Resolution of Agrarian Conflicts on Plantation Land through Restorative Justice in Indonesia," *Lex Scientia Law Review* 8, no. 1 (September 22, 2024): 107–36, <https://doi.org/10.15294/lslr.v8i1.14060>.

⁹ Didik Sukriono et al., "Local Wisdom as Legal Dispute Settlement: How Indonesia's Communities Acknowledge Alternative Dispute Resolution?," *Legality : Jurnal Ilmiah Hukum* 33, no. 1 (April 15, 2025): 261–85, <https://doi.org/10.22219/ljih.v33i1.39958>.

¹⁰ Sofia Gussevi, Dulnasir Dulnasir, and Khoir Affandi, "Reconstructing Indonesian Family Law through Local Wisdom-Mediated Dispute Resolution: Advancing Restorative Justice in Household Conflicts," *Jurnal Iman Dan Spiritualitas* 6, no. 1 (February 18, 2026): 219–30, <https://doi.org/10.15575/jis.v6i1.54457>.

¹¹ Jeffrey M. Pavlacic, Karen Kate Kellum, and Stefan E. Schulenberg, "Advocating for the Use of Restorative Justice Practices: Examining the Overlap between Restorative Justice and Behavior Analysis," *Behavior Analysis in Practice* 15, no. 4 (December 25, 2022): 1237–46, <https://doi.org/10.1007/s40617-021-00632-1>.

¹² Marlina and Mahmud Mulyadi, "Building Restorative Justice in Gampong as a Bottom-up Legitimation of the Protection of Children in Conflict with the Law in Indonesia: Case Study in Aceh," *Cogent Social Sciences* 10, no. 1 (December 31, 2024), <https://doi.org/10.1080/23311886.2024.2347410>.

¹³ Emily R. McDonald and Robbie J. Hanson, "A Review of Applied Behavior Analysis within the Criminal Justice System," *Behavioral Interventions* 39, no. 4 (November 23, 2024), <https://doi.org/10.1002/bin.2043>.

institutionalization of change (institusionalisasi perubahan) setelah program pengabdian berakhir.

Kebaruan dari intervensi pengabdian ini secara fundamental hadir untuk mengisi celah struktural tersebut dengan menawarkan model *ko-kreasi sosial*. Program ini mendobrak praktik sosialisasi hukum konvensional dengan berfokus langsung pada peningkatan *kapasitas adaptif komunitas*, secara khusus mereposisi pengurus RT dan RW sebagai mediator non-litigasi utama di Kelurahan Padaleu. Kelurahan Padaleu yang terletak di Kecamatan Kambu, Kota Kendari, merupakan ekosistem urban-transisional yang merepresentasikan kompleksitas friksi sosial perkotaan. Berdasarkan asesmen pratindakan (*baseline*) yang dilakukan sebelum intervensi Kuliah Kerja Nyata (KKN) Tematik ini diinisiasi, ditemukan tingkat eskalasi konflik warga yang cukup tinggi, meliputi sengketa batas sempadan tanah, gesekan antarindividu, gangguan ketertiban lingkungan, hingga kerawanan indikasi penyalahgunaan narkoba.

Pada kondisi awal (*baseline*), pranata masyarakat di Kelurahan Padaleu sebenarnya telah berupaya melakukan mediasi komunal secara organik bersama tokoh masyarakat dan Babinsa. Akan tetapi, upaya ini terhambat oleh *asimetri kapasitas* yang parah; para tokoh lokal tidak memiliki kerangka pengetahuan yuridis untuk mengidentifikasi klasifikasi perkara. Mereka seringkali mengalami kebingungan akut dalam membedakan ranah delik aduan yang dapat diselesaikan secara restoratif, dengan ranah delik biasa (tindak pidana murni) yang mutlak memerlukan eskalasi ke sistem peradilan pidana formal. Keterbatasan pemahaman mengenai batas-batas yurisdiksi ini justru berisiko melahirkan persoalan hukum baru, seperti tuduhan menghalangi penyidikan (*obstruction of justice*) atau praktik mediasi yang melanggar hak asasi korban. Tanpa adanya transfer pengetahuan hukum yang terstruktur, modal sosial berupa budaya musyawarah di Padaleu justru rentan menjadi bumerang yang merugikan masyarakat itu sendiri.

Oleh karena itu, kegiatan intervensi sosial melalui KKN Tematik Universitas Halu Oleo ini dirancang secara strategis dengan tema “Kelurahan Sadar Hukum dan *Restorative Justice*: Penguatan Pranata Masyarakat dalam Penyelesaian Konflik”. Artikel ini akan mengevaluasi secara kritis bagaimana penerapan metode intervensi partisipatif berhasil mentransformasi pengetahuan hukum dan keahlian mediasi pengurus RT/RW serta masyarakat di Kelurahan Padaleu. Tesis utama dari riset terapan ini menegaskan bahwa integrasi antara pengetahuan hukum pidana modern dengan struktur kepemimpinan lokal (RT/RW) mampu menciptakan sebuah mekanisme resolusi konflik non-litigasi yang

otonom, sah, dan terukur. Capaian dari intervensi ini tidak hanya menjembatani kesenjangan akses keadilan, tetapi secara konkret merancang cetak biru *keberlanjutan program (sustainability)* di mana pranata lokal secara berdaulat mampu mencegah eskalasi sengketa warga sebelum memasuki ranah litigasi formal.

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan kesenjangan struktural dan asimetri kapasitas yang telah diuraikan, kegiatan intervensi sosial ini dikonstruksi untuk menjawab tiga problem analitis utama yang menjadi fokus evaluasi artikel ini. *Pertama*, bagaimana penerapan metodologi intervensi partisipatif mampu mendekonstruksi asimetri pengetahuan yuridis dan memulihkan kapasitas adaptif masyarakat Kelurahan Padaleu terhadap prinsip-prinsip dasar *restorative justice*? *Kedua*, sejauh mana model ko-kreasi sosial efektif dalam mengoptimalkan peran agensi lokal secara khusus pengurus RT/RW, tokoh masyarakat, dan Babinsa untuk secara presisi mengidentifikasi batas-batas yurisdiksi penyelesaian konflik non-litigasi agar terhindar dari bias hukum dan pelanggaran prosedur pidana formal? *Ketiga*, bagaimana mekanisme *institutionalization of change* (institusionalisasi perubahan) dikonstruksi bersama mitra untuk menjamin keberlanjutan program (*sustainability*), sehingga pranata masyarakat memiliki kerangka kerja mediasi komunal yang otonom pascapenarikan tim intervensi akademik?

3. Metode Penelitian

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini tidak menggunakan pendekatan sosialisasi konvensional (*top-down*) yang menempatkan warga sekadar sebagai objek pasif, melainkan secara terstruktur mengimplementasikan kerangka kerja *Participatory Action Research* (PAR). Pemilihan kerangka kerja PAR secara teoretis dan praksis didasarkan pada urgensi pelibatan komunitas lokal mulai dari tahap identifikasi persoalan hingga evaluasi untuk mereduksi bias hierarki antara akademisi dengan masyarakat sasaran, sehingga luaran program memiliki validitas kultural yang tinggi.^{14,15}

Intervensi ini dilaksanakan di Kelurahan Padaleu, Kecamatan Kambu, Kota Kendari. Berbeda dengan pendekatan penyuluhan massal yang tidak terukur, program ini menetapkan 40 partisipan inti melalui teknik *purposive sampling*. Kriteria inklusi sasaran

¹⁴ R. Kammoora et al., "The Spillover Effects from Participatory Research: Research Assistants as an Impact Pathway for Disaster Risk Reduction?," *International Journal of Disaster Risk Reduction* 112 (October 2024): 104793, <https://doi.org/10.1016/j.ijdrr.2024.104793>.

¹⁵ Yi Wang, "To Have or to Be: Reclaiming the Transformative Essence of Participatory Action Research," *International Journal of Qualitative Methods* 24 (December 23, 2025), <https://doi.org/10.1177/16094069251412250>.

dibatasi pada representasi *agensi lokal* yang memiliki wewenang pengambilan keputusan di tingkat akar rumput, meliputi: Ketua RT/RW, tokoh adat/masyarakat, perwakilan karang taruna, dan Babinsa. Kriteria eksklusi diterapkan bagi masyarakat umum tanpa fungsi kepemimpinan struktural di lingkungan, guna memastikan *transfer of knowledge* terkait mediasi hukum tepat sasaran pada aktor-aktor yang secara empiris sering berhadapan langsung dengan sengketa warga.

Model *ko-kreasi sosial* ini dioperasionalkan melalui tiga tahapan strategis yang dirancang untuk mengatasi *asimetri kapasitas* yuridis masyarakat:

- a. Tahap Pra-Tindakan (*Asesmen Baseline*): Sebelum intervensi materi, tim akademisi bersama perangkat kelurahan memetakan tipologi kasus hukum yang paling sering muncul di Kelurahan Padaleu. Diagnosis awal ini berfungsi sebagai *baseline* untuk mengukur kesenjangan pemahaman antara kebiasaan musyawarah warga dengan batasan rigid dari delik hukum pidana formal.
- b. Tahap Intervensi dan Emansipasi Sosial: Fase ini merupakan inti *tindakan transformatif*. Tidak sekadar memberikan ceramah teoretis, tim memfasilitasi "Pelatihan Mediasi Konflik Berbasis Keadilan Restoratif". Pengurus RT/RW diberikan stimulasi penyelesaian kasus (*case study simulation*) yang membenturkan delik aduan (dapat direstorasi) dengan tindak pidana murni (wajib lapor aparat). Pendekatan ini berfungsi sebagai ruang *emansipasi sosial* agar warga berdaulat menyelesaikan sengketanya secara sah tanpa melanggar yurisdiksi kepolisian hukum.
- c. Tahap *Institutionalization of Change*: Sebagai wujud nyata dari mekanisme *keberlanjutan program (sustainability)*, luaran fisik dari kegiatan ini tidak direduksi menjadi sekadar pembagian pamflet, melainkan pembentukan "Forum Sadar Hukum Kelurahan Padaleu" serta penyusunan "Buku Saku Panduan Resolusi Konflik Warga" yang disepakati secara aklamasi bersama otoritas kelurahan.

Gambar 1. Pelaksanaan Seminar Akhir Program Pengabdian kepada Masyarakat terkait Keadilan Restoratif di Kelurahan Padaleu



Untuk menghindari pelaporan evaluasi yang bersifat klaim deskriptif belaka, tingkat *kapasitas adaptif komunitas* pascatindakan (*endline*) diukur menggunakan pendekatan triangulasi metodologis. Aspek kognitif partisipan diukur melalui instrumen *pre-test* dan *post-test* tertulis berskala *Likert* (1-5) yang didesain secara presisi untuk memvalidasi lonjakan pemahaman warga terhadap prosedur keadilan restoratif. Sementara itu, aspek psikomotorik dinilai menggunakan pedoman observasi partisipatoris terstruktur (*structured participatory observation*) pada saat sesi simulasi mediasi, guna membuktikan bahwa intervensi akademik telah benar-benar bertransformasi menjadi keterampilan praktis (*skill set*) yang melekat pada agensi lokal.

B. HASIL DAN PEMBAHASAN

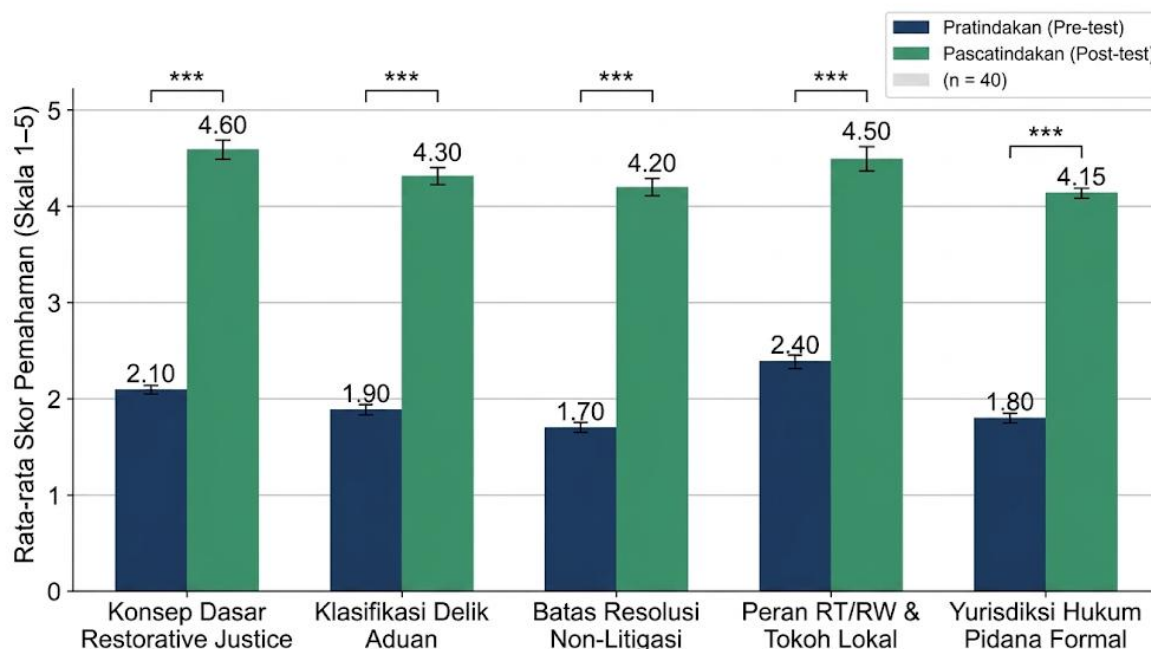
1. Dekonstruksi Asimetri Pengetahuan Yuridis: Dari *Baseline* Menuju Kapasitas Adaptif

Kondisi pratindakan (*baseline*) di Kelurahan Padaleu menyingkap sebuah realitas sosiologis yang paradoksal. Berdasarkan asesmen awal dan hasil *pre-test* kognitif yang diberikan kepada partisipan inti (pengurus RT/RW, tokoh masyarakat, dan unsur keamanan lokal), teridentifikasi adanya *asimetri pengetahuan yuridis* yang sangat akut di tingkat akar rumput. Modal sosial berupa tradisi musyawarah mufakat, yang secara ideal

berfungsi sebagai perekat kohesi komunal, justru dipraktikkan secara serampangan tanpa filter hukum. Data observasi lapangan menunjukkan bahwa warga kerap menyamaratakan seluruh spektrum konflik komunal mulai dari sengketa batas tanah, perkelahian fisik antarwarga, hingga indikasi tindak pidana murni seperti penyalahgunaan narkoba sebagai perkara yang dapat dan wajar "didamaikan" begitu saja di pos ronda.

Kesesatan epistemologis dalam mendefinisikan batas perdamaian ini sangat fatal. Praktik tersebut tidak hanya berisiko melanggar prinsip legalitas pidana, tetapi juga rentan menjerumuskan pranata lokal pada delik pembiaran tindak pidana atau bahkan penghalangan penyidikan (*obstruction of justice*). Melalui pendekatan *Participatory Action Research* (PAR), tim intervensi membongkar falasi ini dengan memberikan edukasi hukum terapan yang mengkalibrasi ulang pemahaman warga mengenai demarkasi yurisdiksi *restorative justice*. Peningkatan kapasitas adaptif ini terekam secara empiris melalui instrumen evaluasi kognitif pascatindakan (*endline*), di mana terjadi lonjakan pemahaman yang signifikan sebagaimana direpresentasikan pada Grafik 1.

Grafik 1. Perbandingan Skor *Pre-test* dan *Post-test* Pemahaman Warga Terhadap Kategori Delik Hukum dan Batas *Restorative Justice*



Transformasi kognitif yang divisualisasikan pada grafik tersebut memiliki signifikansi teoretis yang sangat kuat jika dibenturkan dengan diskursus keadilan restoratif global. Merujuk pada kajian analisis perilaku (*behavior analysis*) dalam kerangka eksekusi peradilan restoratif oleh Pavlacic et al. (2022) serta McDonald dan

Hanson (2024),^{16,17} keberhasilan sebuah intervensi hukum di tingkat komunitas sangat bergantung pada kemampuan fasilitator untuk mendekonstruksi motif primitif masyarakat. Pendekatan restoratif menuntut adanya pergeseran persepsi kolektif dari sekadar "menghindari hukuman negara" menjadi kesadaran esensial mengenai "pemulihan keadaan". Lebih jauh, Ismawansa et al. (2025) memberikan peringatan tegas bahwa kewenangan diskresi penyelesaian perkara berbasis nilai Pancasila pada dasarnya adalah domain aparat penegak hukum, dan konsep ini tidak boleh disalahartikan oleh masyarakat sipil sebagai justifikasi untuk menciptakan sistem peradilan jalanan yang menegasikan hukum positif.¹⁸

Mengonfirmasi dan mengaplikasikan tesis-tesis tersebut, hasil intervensi sosial di Kelurahan Padaleu membuktikan terjadinya sebuah lompatan kedewasaan hukum. Berbeda dengan program-program penyuluhan hukum konvensional yang seringkali menguap tanpa retensi pemahaman, skor *post-test* mengindikasikan bahwa warga kini memiliki presisi dalam memaknai dan memosisikan *restorative justice*. Partisipan menyadari secara utuh bahwa musyawarah restoratif adalah instrumen sosiologis untuk perlindungan dan pemulihan kerugian korban sebuah prinsip yang sejalan dengan konseptualisasi rekonseptualisasi status korban dalam viktimologi modern oleh Rizki et al. (2026) bukan celah hukum untuk memberikan impunitas terselubung bagi pelaku kejahatan murni.¹⁹

Melalui *tindakan transformatif* ini, dapat ditarik sebuah kesimpulan parsial bahwa peningkatan kapasitas adaptif warga Kelurahan Padaleu telah berhasil mendekonstruksi kultur "musyawarah buta hukum" menjadi "musyawarah berperspektif perlindungan korban". Capaian ini menjadi fondasi fundamental sebelum masyarakat melangkah pada pembentukan tata kelola mediasi komunal yang lebih sistematis.

2. Transformasi Peran RT/RW: *Agensi Lokal* dalam Penetapan Batas Yurisdiksi Mediasi

Setelah asimetri pengetahuan yuridis berhasil didekonstruksi pada tahap awal, intervensi dilanjutkan pada ranah psikomotorik melalui skema "Pelatihan Mediasi Konflik Berbasis Keadilan Restoratif". Pada fase ini, pengurus RT/RW dan Babinsa tidak

¹⁶ Pavlacic, Kellum, and Schulenberg, "Advocating for the Use of Restorative Justice Practices: Examining the Overlap between Restorative Justice and Behavior Analysis."

¹⁷ McDonald and Hanson, "A Review of Applied Behavior Analysis within the Criminal Justice System."

¹⁸ Ismawansa et al., "Restorative Justice in Indonesian Criminal Law: Integrating Pancasila Values in Police Discretion Practices."

¹⁹ Rizki et al., "Reconceptualizing Victim Status on Victim Impact Statement in Indonesia."

lagi diposisikan sebagai audiens pasif, melainkan diberdayakan sebagai *agensi lokal* melalui metode simulasi penanganan kasus (*case study simulation*). Dalam proses empiris ini, partisipan dihadapkan pada berbagai skenario riil yang kerap terjadi di Kelurahan Padaleu, mulai dari cekcok batas sempadan tanah, perselisihan utang-piutang warga, hingga simulasi penemuan indikasi peredaran narkoba. Jika pada kondisi pratindakan (*baseline*) para tokoh lokal ini cenderung "memukul rata" semua persoalan untuk diselesaikan di meja musyawarah kelurahan, pascatindakan (*endline*) menunjukkan transformasi yang fundamental. Para ketua RT/RW kini mempraktikkan keahlian (*skill*) untuk membedah anatomi kasus, secara presisi memilah mana persoalan yang masuk kategori keperdataan atau delik aduan ringan, dan mana yang merupakan delik biasa (tindak pidana murni).

Sebagai wujud nyata dari *ko-kreasi sosial* antara tim akademisi dan masyarakat, proses simulasi tersebut bermuara pada perumusan sebuah konsensus yurisdiksi. Kesepakatan ini dikodifikasi ke dalam sebuah matriks panduan yang secara definitif mengatur batas kewenangan pranata lokal dalam melakukan intervensi mediasi, sebagaimana disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Matriks Klasifikasi Yurisdiksi Konflik (Keperdataan vs Pidana Formal)
Berdasarkan Kesepakatan Agensi Lokal Padaleu

Tipologi Konflik/Kasus	Karakteristik Yuridis	Kewenangan Agensi Lokal (RT/RW/Babinsa)	Batas Eskalasi (Wajib Laporkan Kepolisian)
Sengketa Tanah/Batas Pekarangan	Keperdataan / Administrasi Wilayah	Mediasi penuh berbasis musyawarah mufakat dan pelurusan batas fisik.	Jika terjadi pengeroyokan/kekerasan fisik yang mengakibatkan luka berat.
Perselisihan Rumah Tangga (Non-KDRT Berat)	Delik Aduan / Hukum Keluarga	Pendampingan, nasihat kekeluargaan, dan mediasi pemulihan hubungan.	Jika terdapat unsur Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) fisik berat/eksploitasi.
Pencurian Ringan (Nilai di Bawah Rp2,5 Juta)	Tindak Pidana Ringan (Tipiring)	Fasilitasi ganti rugi (restitusi) dari pelaku kepada korban; pembinaan sosial.	Pelaku residivis (berulang) atau menolak skema ganti rugi yang disepakati.
Penyalahgunaan/Peredaran Narkoba	Tindak Pidana Murni (Delik Biasa)	Tidak ada kewenangan mediasi. Hanya pengamanan awal tempat kejadian.	Mutlak/Langsung dilimpahkan ke Polsek terdekat tanpa proses tawar-menawar.

Pencapaian empiris yang terkodifikasi dalam matriks di atas mengonfirmasi sekaligus melengkapi diskursus keadilan restoratif dalam literatur mutakhir. Merujuk

pada kajian Sukriono et al. (2025),²⁰ penyelesaian sengketa alternatif (ADR) yang berpijak pada kebijaksanaan lokal memang memiliki legitimasi sosiologis yang sangat kuat di Indonesia. Secara lebih spesifik, kapasitas pranata lokal ini sangat relevan untuk dieksekusi pada ruang lingkup sengketa agraria komunal sebagaimana Artaji et al. (2024) maupun resolusi konflik hukum keluarga oleh Gussevi et al. (2026).^{21,22} Mengaplikasikan kerangka teoretis tersebut pada temuan di Padaleu, praktik mediasi oleh RT/RW kini telah memiliki parameter operasional yang presisi (Tabel 1). Mereka secara sah dapat mengeksekusi kearifan lokal untuk sengketa tanah dan keluarga, sekaligus mengartikulasikan bentuk *emansipasi sosial* dalam menjaga kerukunan warga.

Namun di sisi lain, kepatuhan agensi lokal Padaleu terhadap batas limitasi kasus pada Tabel 1 (seperti larangan memediasi kasus narkoba) membuktikan bahwa mereka kini memiliki kesadaran yurisdiksi yang matang. Hal ini menjawab secara langsung peringatan kritis dari Sikumbang & Sara (2025) terkait urgensi harmonisasi regulasi keadilan restoratif, di mana mekanisme penyelesaian di luar pengadilan tidak boleh menciderai atau tumpang tindih dengan sistem peradilan pidana formal.²³

Sebagai simpulan, *tindakan transformatif* melalui pelatihan dan penyusunan matriks yurisdiksi ini secara sah telah mereposisi pengurus RT/RW dan Babinsa di Kelurahan Padaleu. Mereka tidak lagi sekadar menjadi "juru damai" yang rentan menabrak aturan hukum, melainkan telah berevolusi menjadi filter yurisdiksi hukum tingkat pertama yang presisi. Kapasitas baru ini memastikan bahwa instrumen perlindungan sosial di tingkat akar rumput dapat berjalan efektif, sekaligus melindungi agensi lokal dari jebakan pidana seperti tindakan *obstruction of justice* (penghalangan penyidikan) akibat ketidaktahuan hukum.

3. *Institutionalization of Change*: Konstruksi Model Resolusi Konflik Komunal yang Otonom

Mengatasi *asimetri kapasitas* yuridis dan membangun keahlian mediasi pada tataran psikomotorik tidak akan memiliki dampak berkesinambungan tanpa adanya wadah yang melembagakan praktik tersebut. Oleh karena itu, tahap puncak dari *tindakan*

²⁰ Sukriono et al., "Local Wisdom as Legal Dispute Settlement: How Indonesia's Communities Acknowledge Alternative Dispute Resolution?"

²¹ Artaji et al., "Resolution of Agrarian Conflicts on Plantation Land through Restorative Justice in Indonesia."

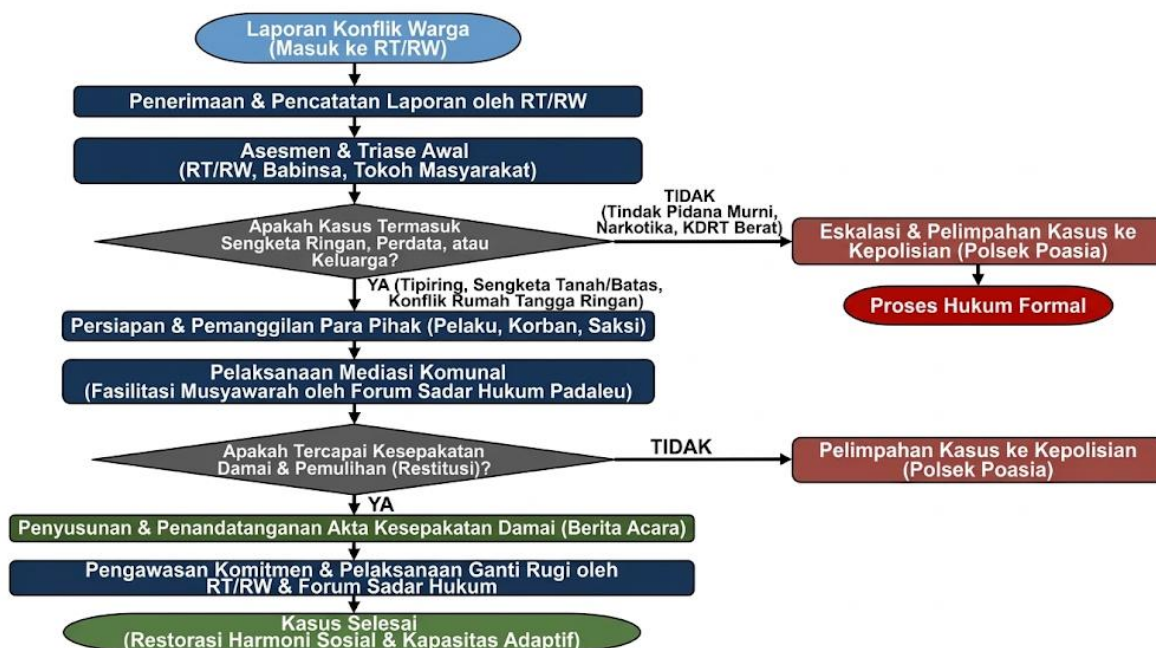
²² Gussevi, Dulnasir, and Affandi, "Reconstructing Indonesian Family Law through Local Wisdom-Mediated Dispute Resolution: Advancing Restorative Justice in Household Conflicts."

²³ Sikumbang and Sara, "Harmonization of Restorative Justice Regulations within the Indonesian Criminal Justice System."

transformatif dalam kerangka *Participatory Action Research* (PAR) ini dieksekusi melalui pembentukan tata kelola kelembagaan lokal. Secara empiris, luaran *endline* ini diwujudkan melalui deklarasi dan pengukuhan "Forum Sadar Hukum Kelurahan Padaleu". Forum ini tidak direkayasa sebagai sekadar papan nama seremonial untuk keperluan dokumentasi, melainkan difungsikan secara operasional sebagai infrastruktur penyelesaian sengketa komunal yang otonom dan diakui legitimasi pelaksanaannya oleh otoritas kelurahan setempat.

Guna memastikan standarisasi tata laksana mediasi oleh *agensi lokal* di dalam forum tersebut, tim pengabdian bersama para tokoh masyarakat melakukan *ko-kreasi sosial* dalam merumuskan sebuah instrumen tertulis berupa Buku Saku Panduan Resolusi Konflik Warga. Panduan ini memuat Standar Operasional Prosedur (SOP) baku yang merinci protokol penanganan perkara, sejak pelaporan pertama diterima oleh pengurus RT/RW, proses triase yurisdiksi perkara (merujuk pada matriks di sub-bab sebelumnya), hingga perumusan akta perdamaian yang mengikat secara moral dan keperdataan. Skema operasional yang rigid namun adaptif ini direpresentasikan melalui Diagram Alur pada Gambar 1. Kehadiran dokumen ini menjadi bukti visual dan material yang konkret bahwa intervensi akademik telah melampaui batasan penyuluhan lisan, dan berhasil mencetak produk tata kelola level akar rumput.

Gambar 2. Diagram Alur (Flowchart) Standar Operasional Prosedur (SOP) Mediasi Konflik Berbasis Keadilan Restoratif di Kelurahan Padaleu



Kehadiran instrumen SOP dan pelebagaan Forum Sadar Hukum ini memiliki resonansi akademis yang sangat kuat ketika didialogkan dengan literatur mutakhir mengenai resolusi konflik komunal. Merujuk pada kajian empiris Marlina dan Mulyadi (2024),²⁴ keberhasilan implementasi keadilan restoratif yang berpihak pada keadilan warga sangat ditentukan oleh adanya legitimasi *bottom-up* (dari akar rumput ke atas), sebagaimana dipraktikkan melalui pranata adat di wilayah Gampong, Aceh. Jika pada literatur tersebut legitimasi dibangun dalam struktur perdesaan yang homogen, intervensi KKN Tematik ini membuktikan bahwa paradigma otonomi serupa dapat direplikasi dan diadaptasi secara presisi ke dalam ekosistem *urban-transisional* yang jauh lebih kompleks di Kelurahan Padaleu.

Melalui integrasi antara prinsip hukum pidana positif dan kearifan musyawarah lokal ke dalam SOP tertulis (Gambar 2) dan kelembagaan forum, program pengabdian ini tidak akan mengalami stagnasi atau "kematian" ketika mahasiswa KKN ditarik kembali ke kampus. Sebaliknya, kondisi yang tercipta adalah sebuah *institutionalization of change* (institusionalisasi perubahan). Intervensi akademik masa lalu telah bertransisi secara utuh menjadi instrumen *emansipasi sosial* yang sepenuhnya digerakkan, dimiliki, dan dievaluasi sendiri oleh warga Kelurahan Padaleu (transfer kepemilikan program).

Gambar 3. Suasana Pelaksanaan Edukasi Hukum dan Pendistribusian Dokumen Standar Operasional Prosedur (SOP) Mediasi Kepada Masyarakat



²⁴ Marlina and Mulyadi, "Building Restorative Justice in Gampong as a Bottom-up Legitimation of the Protection of Children in Conflict with the Law in Indonesia: Case Study in Aceh."

Sebagai konklusi akhir, *ko-kreasi sosial* dalam wujud kelembagaan otonom dan panduan tertulis ini merupakan penjamin absolut bagi *keberlanjutan program (sustainability)*. Kesiapan arsitektur institusional ini mengokohkan *kapasitas adaptif komunitas*, sekaligus mempersenjatai masyarakat Kelurahan Padaleu dengan sistem pertahanan sosial yang tangguh dalam mengurai dan menyelesaikan berbagai friksi hukum di masa depan secara mandiri, bermartabat, dan berkeadilan.

C. KESIMPULAN

Penerapan metodologi intervensi partisipatif di Kelurahan Padaleu telah berhasil mendekonstruksi asimetri kapasitas yuridis warga melalui sebuah tindakan transformatif yang memulihkan kapasitas adaptif komunitas dalam memahami prinsip keadilan restoratif secara utuh. Melalui pendekatan *ko-kreasi sosial*, program ini secara empiris mampu mereposisi pengurus RT/RW sebagai agensi lokal yang memiliki keahlian presisi untuk memfilter batas yurisdiksi antara ranah mediasi komunal dan tindak pidana formal. Emansipasi sosial dan keberlanjutan program (*sustainability*) ini dijamin secara mutlak melalui *institutionalization of change*, yang direalisasikan lewat pembentukan Forum Sadar Hukum dan pengesahan Standar Operasional Prosedur (SOP) mediasi komunal yang otonom. Capaian holistik ini membuktikan bahwa pemberdayaan yang mengintegrasikan kearifan lokal dengan instrumen hukum modern mampu menciptakan sistem resolusi konflik yang berdaulat dan berkeadilan di tingkat akar rumput.

DAFTAR PUSTAKA

- Artaji, Artaji, Lies Sulistiani, Ramalinggam Rajamanicam, and Efa Laela Fakhriah. "Resolution of Agrarian Conflicts on Plantation Land through Restorative Justice in Indonesia." *Lex Scientia Law Review* 8, no. 1 (September 22, 2024): 107–36. <https://doi.org/10.15294/lslr.v8i1.14060>.
- Braithwaite, John. "The Fall and Rise of Restorative Justice." In *Restorative Justice & Responsive Regulation*, 3–27. New York: Oxford University Press, 2001. <https://doi.org/10.1093/oso/9780195136395.003.0001>.
- Gussevi, Sofia, Dulnasir Dulnasir, and Khoir Affandi. "Reconstructing Indonesian Family Law through Local Wisdom-Mediated Dispute Resolution: Advancing Restorative Justice in Household Conflicts." *Jurnal Iman Dan Spiritualitas* 6, no. 1 (February 18, 2026): 219–30. <https://doi.org/10.15575/jis.v6i1.54457>.
- Ismawansa, Alvi Syahrin, Mohammad Ekaputra, and Mohd Din. "Restorative Justice in Indonesian Criminal Law: Integrating Pancasila Values in Police Discretion Practices." *International Journal of Innovative Research and Scientific Studies* 8, no. 2 (March 21, 2025): 1978–85. <https://doi.org/10.53894/ijirss.v8i2.5589>.

- Kammoora, R., P. Kamstra, R. Willis, S. Manteaw, P. Buggedo, and B.R. Cook. "The Spillover Effects from Participatory Research: Research Assistants as an Impact Pathway for Disaster Risk Reduction?" *International Journal of Disaster Risk Reduction* 112 (October 2024): 104793. <https://doi.org/10.1016/j.ijdr.2024.104793>.
- Karo-Karo, Christloy Totota, Bambang Waluyo, and Slamet Tri Wahyudi. "Analysis of the Application of Transformative Justice in Theft Cases: A Case Study of Decision Number 80/PID.B/2024/PN Liwa." *Siyasah Dusturiyah: State Law Review* 2, no. 1 (August 21, 2026): 103–21. <https://doi.org/10.65101/bhtfd397>.
- Marlina, and Mahmud Mulyadi. "Building Restorative Justice in Gampong as a Bottom-up Legitimation of the Protection of Children in Conflict with the Law in Indonesia: Case Study in Aceh." *Cogent Social Sciences* 10, no. 1 (December 31, 2024). <https://doi.org/10.1080/23311886.2024.2347410>.
- McDonald, Emily R., and Robbie J. Hanson. "A Review of Applied Behavior Analysis within the Criminal Justice System." *Behavioral Interventions* 39, no. 4 (November 23, 2024). <https://doi.org/10.1002/bin.2043>.
- Pavlacic, Jeffrey M., Karen Kate Kellum, and Stefan E. Schulenberg. "Advocating for the Use of Restorative Justice Practices: Examining the Overlap between Restorative Justice and Behavior Analysis." *Behavior Analysis in Practice* 15, no. 4 (December 25, 2022): 1237–46. <https://doi.org/10.1007/s40617-021-00632-1>.
- Procter-Legg, Thomas, Jonathan Hobson, and Ernest Quimby. "Restorative Justice and Social Justice: An International Perspective." *Contemporary Justice Review* 27, no. 2–3 (July 2, 2024): 218–38. <https://doi.org/10.1080/10282580.2024.2414953>.
- Rizki, Muhamad, Widya Wahyu Utami, Muhammad Soffa Marwa, Muhammad Abdurrohman Sholih, and Faisal Santiago. "Reconceptualizing Victim Status on Victim Impact Statement in Indonesia." *Jurnal Ilmiah Gema Perencana* 4, no. 3 (January 21, 2026): 1837–1956. <https://doi.org/10.61860/jigp.v4i3.342>.
- Sikumbang, Afriandi, and Rineke Sara. "Harmonization of Restorative Justice Regulations within the Indonesian Criminal Justice System." *Greenation International Journal of Law and Social Sciences* 3, no. 2 (June 18, 2025): 318–28. <https://doi.org/10.38035/gijlss.v3i2.426>.
- Sukriono, Didik, Sudirman Sudirman, Desinta Dwi Rapita, A. Rosyid Al Atok, and Alfian Bramantya. "Local Wisdom as Legal Dispute Settlement: How Indonesia's Communities Acknowledge Alternative Dispute Resolution?" *Legality : Jurnal Ilmiah Hukum* 33, no. 1 (April 15, 2025): 261–85. <https://doi.org/10.22219/ljih.v33i1.39958>.
- Wang, Yi. "To Have or to Be: Reclaiming the Transformative Essence of Participatory Action Research." *International Journal of Qualitative Methods* 24 (December 23, 2025). <https://doi.org/10.1177/16094069251412250>.
- Widjajanto, Agus, I Gde Pantja Astawa, and Muhammad Rulyandi. "Decolonising Restorative Justice in Indonesia: A Comparative Study across Customary Law Traditions." *Legality : Jurnal Ilmiah Hukum* 33, no. 2 (September 10, 2025): 470–92. <https://doi.org/10.22219/ljih.v33i2.40481>.